



Pemkot Diminta Buat Regulasi Lindungi Usaha Kecil

YOGYA (KR) - Dalam rangka melindungi usaha kecil Dewan meminta eksekutif membuat regulasi tentang penyelenggaraan usaha mini market yang saat ini sudah banyak tumbuh di Kota Yogyakarta. Selain itu Pemkot juga harus memberikan kemudahan dan perlindungan bagi pengusaha kecil.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Suhartono dalam rapat paripurna penetapan Perda Izin Usaha Perdagangan dan Perda Retribusi Izin Usaha Perdagangan, di Gedung DPRD Kota, kemarin. Persetujuan penetapan ini ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Arif Noor Hartanto dan Walikota Yogyakarta Herry Zudianto.

Ia berharap pemberlakuan Perda ini dapat memberikan perlindungan bagi usaha-

usaha kecil baik perorangan maupun tidak berbadan hukum, seperti pedagang kaki lima (PKL) dengan memberikan kepastian dan kemudahan dalam bentuk pengecualian dari kewajiban memiliki surat izin usaha perdagangan.

"Dengan pengecualian ini usaha kecil dapat lebih berkembang dan mampu berkompetisi dengan usaha lainnya dan terwujud kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Kami juga minta eksekutif membuat regulasi yang mengatur pendirian usaha mini market untuk melindungi usaha kecil," katanya.

Dengan diberlakukannya Perda ini diharapkan dapat benar-benar mewujudkan kepastian berusaha dan tertib administrasi dalam pengelolaan kegiatan usaha perda-

ngan di Kota Yogyakarta. Ia juga berharap agar eksekutif dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku usaha agar dilaksanakan secara komprehensif dan kontinyu.

Walikota Yogyakarta dalam sambutannya mengatakan dengan ditetapkannya dua Raperda ini Pemkot dapat memberikan tambahan kepastian hukum bagi pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha di Kota Yogyakarta ini.

Ditambahkan, besarnya retribusi izin usaha perdagangan ini telah ditentukan sesuai dengan peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan sehingga tidak memberatkan masyarakat dan pengusaha karena telah dipertimbangkan dengan kemampuan dan rasa keadilan.

(Nik)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			
3. Dinas Kependudukan dan Catatan			
4.			

Yogyakarta, 08 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005